

Keabsahan *Application for Credit Account* sebagai Bentuk *E-Contract* dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr)

Nur Sa'adah Firdaus^{*}, Audrey Putri Shaleha^{}**

Abstrak

Perkembangan zaman yang semakin canggih membawa dampak signifikan pada sektor perdagangan di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang keabsahan *e-contract*, khususnya dalam konteks *Application for Credit Account*, melalui studi kasus Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr. Dalam kasus ini, PT Westcon Solutions menggugat PT Buana Artha Tekno Sains atas dasar wanprestasi terkait pembayaran utang yang timbul dari perjanjian *e-contract*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-contract* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional jika memenuhi syarat sah menurut KUHPerdara dan UU ITE. Pelanggaran terhadap *e-contract* dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk kewajiban ganti rugi bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam transaksi elektronik serta implikasi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran *e-contract*.

Kata Kunci: *e-contract*, keabsahan, implikasi hukum.

Validity of Application for Credit Account as a Form of E-Contract in Electronic Sale and Purchase Transaction (Case Study of Decision Number 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr)

Abstract

The advancement of technology has a significant impact on the trade sector in Indonesia. This study discusses the validity of e-contracts, particularly in the context of Application for Credit Account, through the case study of Decision Number 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr. In this case, PT Westcon Solutions sued PT Buana Artha Tekno Sains on the grounds of default related to debt payment arising from the e-contract agreement. The research method used is normative juridical with a qualitative descriptive analysis approach. The results of the study indicate that e-contracts have the same legal force as conventional contracts if they meet the valid requirements according to the Civil Code and the Electronic Information and Transactions Law. Violations of e-contracts can lead to legal consequences, including the obligation for compensation for the party committing the default. This research provides an understanding of the importance of compliance with legal provisions in electronic transactions and the legal implications that may arise from violations of e-contracts.

Keywords: *e-contract, validity, legal implications.*

^{*} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, nur21007@mail.unpad.ac.id.

^{**} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, audrey21006@mail.unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin canggih menghadirkan jasa telekomunikasi berekonomi di Indonesia. Salah satu aspek yang memberikan dampak besar bagi masyarakat, yaitu perdagangan secara elektronik.¹ Dalam melakukan kegiatan jual-beli secara elektronik tentu di dalamnya ada suatu perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) adalah suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Bentuk perkembangan dari hukum perjanjian adalah lahirnya kontrak elektronik atau *e-contract*. Kebanyakan perjanjian yang digunakan dalam kegiatan jual-beli elektronik adalah *e-contract*. *E-contract* diperkenalkan dalam *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Secara umum, *e-contract* adalah kontrak yang dibuat dalam bentuk elektronik. Menurut Johannes Gunawan, *e-contract* adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).² Oleh karena itu, rangkaian kegiatan transaksi elektronik menimbulkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan mengintegrasikan antara jaringan berbasis komputer dan sistem komunikasi yang mana pengintegrasian tersebut difasilitasi dengan jaringan internet.³ Adapun salah satu contoh dari *e-contract* adalah *Application for Credit Account*. *Application for Credit Account* adalah proses pengajuan permohonan rekening kredit antara pembeli kepada penjual guna memudahkan transaksi.

Dalam *e-contract* jual-beli biasanya menggunakan jenis perjanjian baku sebagaimana bentuk kontrak *Application for Credit Account*. Terdapat dua opsi pilihan yakni *agree* (setuju) dan *disagree* (tidak setuju) yang dapat ditekan oleh konsumen terkait apakah konsumen menyetujui atau tidak menyetujui isi perjanjian yang ditawarkan. Jenis kontrak ini dipilih oleh pelaku usaha dengan argumen bahwa klausula yang dimuat itu untuk kepentingan praktis dalam perjanjian. Penggunaan jenis kontrak baku sebenarnya lebih menguntungkan satu pihak saja dan cenderung menerapkan adanya hirarkis antara pihak. Pihak yang berada di posisi atas cenderung memiliki posisi kuat dan dapat menimbulkan diskriminasi pada pihak yang berada dibawahnya. Akibatnya, pihak yang berada di bawah hanya dapat memilih antara menerima atau menolak perjanjian baku yang telah dibuat.

Dari penjelasan mengenai *e-contract* di atas, *e-contract* memiliki banyak persamaan dengan kontrak konvensional. Perbedaannya adalah *e-contract* dibuat melalui media internet mulai dari pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Hal ini dapat menjadi permasalahan mengenai keabsahan dari *e-contract*, mulai dari kedudukan para pihak, prinsip dan syarat sah *e-contract*, hingga dampak pelanggaran *e-contract*. Sebagaimana permasalahan dalam gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr. Dalam kasus tersebut terdapat Penggugat yakni PT Westcon Solutions yang bertempat di Gedung MD Place Tower 1 Lantai 5, Jl. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan dan lawannya yaitu Tergugat I yakni PT Buana Artha Tekno Sains yang bertempat di Gedung Wisma SMR lantai 4, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Tanjung Priok, Jakarta Utara, serta Tergugat II yakni Eko Pujiyanto yang diketahui sebagai Direktur PT Buana Artha Tekno Sains. Selanjutnya

¹ Rosalinda Elsin Latumahina, "Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik", *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Volume 4, Nomor 1, 2015, hlm. 43.

² Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2024, hlm. 162.

³ Santoso, Agus, dan Dyah Pratiwi, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5, Nomor 4, 2018, hlm. 75.

terdapat Turut Tergugat yakni Susanthi yang diketahui merupakan Dewan Komisaris PT Buana Artha Tekno Sains. Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar produk komputer, termasuk suku cadang komputer dan perangkat lunak, serta pelayananan purna jual yang bertindak sebagai penjual. Sedangkan Tergugat I merupakan Klien atau Pembeli produk komputer termasuk suku cadang komputer dan perangkat lunak kepada Penggugat. Duduk perkaranya adalah Tergugat I telah melakukan 6 kali transaksi pembelian kepada Penggugat. Pembelian tersebut dilakukan berdasarkan *e-contract Application for Credit Account* dan Persetujuan *Terms and Condition* yang dibuat oleh Penggugat. Adapun total tunggakan yang dimiliki oleh Penggugat sebesar Rp3.676.450.000,00. Kemudian, Penggugat memberikan somasi pada tanggal 9 Oktober 2020 dan 16 Oktober 2020 yang setelahnya dijawab oleh Tergugat I dan membenarkan adanya utang tersebut serta akan menyelesaikan kewajiban tersebut. Dengan tidak membayar utang tersebut sebagaimana yang disebutkan tanggal akhir pembayaran dalam somasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dasar wanprestasi. Namun Tergugat I dalam kasus ini mengajukan eksepsi dan mengatakan bahwa *e-contract* yang sebelumnya dibahas tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya negosiasi dalam perjanjian tersebut sehingga dipertanyakan keabsahan dari *e-contract* tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Penelitian yang dibahas oleh M. Alvi Syahrin tentang “Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*” yang membahas mengenai pengaturan perjanjian elektronik dalam hukum nasional dan internasional, serta memiliki titik fokus dalam perjanjian baku dalam *e-commerce*.⁴ Penulisan ini berbeda dengan penulisan sebelumnya karena berfokus pada analisis keabsahan perjanjian elektronik dan dampak hukum terhadap pelanggaran *e-contract* dalam kasus Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr. Harapannya kepenulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat mengenai keabsahan dari perjanjian elektronik yang masih dipertanyakan hingga kini sebagaimana terjadinya kasus diatas dan memahami bagaimana dampak hukum atas pelanggaran perjanjian elektronik.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang melibatkan studi dan analisis mendalam atas permasalahan yang dihadapi melalui data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur terpercaya. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul, penelitian ini mengumpulkan data yang relevan yang kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Analisis tersebut terfokus pada interpretasi aturan perundang-undangan, putusan, doktrin, prinsip hukum, konsep, teori, serta pandangan penulis sebagai landasan untuk menjawab permasalahan terkait.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kedudukan Hukum Para Pihak *E-Contract* dalam Kasus Putusan 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

1. PT Westcons Solution Menggugat PT Buana Artha Tekno Sains atas Dasar Pelanggaran *E-Contract*

PT Westcons Solution merupakan perusahaan importir atau distributor di bidang perdagangan besar produk komputer (suku cadang, software, serta pelayanan purna jual) yang bertempat di Jl. Setiabudi Selatan, Kota Jakarta Selatan. PT Westcons Solution (selanjutnya disebut Penggugat) pada tanggal 9 Juni 2021 mengajukan gugatan kepada PT Buana Artha Tekno Sains sebagai Tergugat I, Eko Pujiyanto sebagai Tergugat II, dan Susanthi sebagai Turut Tergugat untuk

⁴ M. Alvi Syahrin, “Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 9, Nomor 2, 2020, hlm. 105-120.

kemudian diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait pelanggaran perjanjian dengan bentuk perjanjian berupa *Application for Credit Account* yang merupakan jenis perjanjian *e-contract*.

Penggugat merupakan perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perdagangan besar produk komputer. Penggugat telah memiliki hubungan perikatan dengan PT Buana Artha Tekno Sains (selanjutnya disebut Tergugat I) berdasarkan *Application for Credit Account*. *Application for Credit Account* artinya Permohonan Kartu Kredit yang merupakan perjanjian dibukanya akun kartu kredit sebagai salah satu cara pembayaran jual-beli. Dalam formulir *Application for Credit Account* dicantumkan juga tanda tangan kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan dan perikatan atas pembelian barang dari Penggugat yang ditandatangani oleh Eko Pujiyanto selaku Direktur PT Buana Artha Tekno Sains. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah menyetujui *e-contract Application for Credit Account* yang dilanjutkan dengan Weston Group Pte. Ltd *Terms and Conditions of Sale* atau syarat dan ketentuan penjual. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat I telah memiliki hubungan hukum sebagai penjual dan pembeli dalam *e-contract* dan Penggugat memiliki kedudukan sebagai kreditur dan Tergugat I sebagai debitur.

Dalam Pasal 6 huruf (a) dari *Application for Credit Account* dicantumkan syarat bahwa “jika pembeli belum diberikan fasilitas kredit oleh Westcon Group, maka pembayaran pembeli akan jatuh tempo pada tanggal faktur dan sebelum pengiriman. Jika pembeli telah diberikan fasilitas kredit oleh Westcon Group, maka pembeli harus membayar harga pembelian, tanpa pengurangan atau kompensasi, dalam waktu 30 hari sejak tanggal faktur yang akan diterbitkan kepada pembeli pada tanggal produk dikirimkan”. Perjanjian dari Penggugat adalah perjanjian baku dan bersifat *take it or leave it* sehingga kemungkinan adanya tawar-menawar sangat kecil. Dengan menandatangani formulir tersebut, maka Tergugat I telah menyetujui atas syarat dan ketentuan tersebut karena kesepakatan yang dibuat. Dengan tidak terpenuhinya prestasi yang tercantum dalam *e-contract* tersebut, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi baik secara sengaja, tidak disengaja, ketidakmampuan maupun terpaksa tidak melakukan atas prestasi. Wanprestasi dapat berupa:⁵

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

2. Jawaban PT Buana Artha Tekno Sains Terhadap Gugatan Pelanggaran E-Contract

Dalam perkara Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, Tergugat I merupakan Klien atau pembeli dari PT Westcons Solutions dengan catatan memiliki total tunggakan sebesar Rp4.176.450.000,00. Selanjutnya, Tergugat I pada tanggal 1 Oktober 2020 telah melakukan pembayaran Rp500.000.000,00 sehingga memiliki sisa utang sebesar Rp3.676.450.000,00. Adapun Tergugat I mengajukan eksepsi yang berisi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscurum libellum*). Hal itu disebabkan bahwa Tergugat I merasa tidak ada perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak sehingga batas penentuan tersebut adalah bersifat sepihak tanpa ada kesepakatan yang diperjanjikan secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat I.⁶ Pada intinya, Tergugat I tidak mengakui adanya perjanjian dikarenakan tidak ada kesepakatan bersama. Padahal dalam perjanjian jual-beli terdapat penggunaan klausula baku.

Menurut Kelik Wardiono, perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat yang diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis

⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hlm. 109.

⁶ Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, hlm. 10.

itu tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang yang satu dengan yang lainnya.⁷ Isi perjanjian baku biasanya telah ditetapkan oleh pengelola atau dalam hal ini adalah pihak penjual sehingga perjanjian baku memang tidak sebebaskan perjanjian biasanya yang perlu adanya diskusi oleh kedua belah pihak. Namun, pembatasan kebebasan dalam perjanjian baku bukan benar-benar menghilangkan kebebasan itu sendiri. Oleh karena itu, hakim memberikan jawaban bahwa Penggugat dan Tergugat I dibenarkan telah terjalin hubungan kerjasama berdasarkan *e-contract* yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Buana Artha Tekno Sains.

Keabsahan *Application for Credit Account* dalam Kasus Putusan 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr Menurut Pengaturan *E-Contract* di Indonesia

1. Keabsahan *E-Contract* Menurut KUHPerdato dan UU ITE

a. Asas-Asas Perjanjian menurut KUHPerdato

Dalam melakukan suatu perjanjian, terdapat beberapa asas yang diterapkan. Asas tersebut lahir dari KUHPerdato, yakni asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Maksud dari asas konsensualisme adalah setiap para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat dengan klausula perjanjian yang telah tercantum. Asas ini diatur secara tersirat dalam Pasal 1320 KUHPerdato yang pada pokoknya berisi tentang syarat sah perjanjian. Salah satu dari syarat tersebut yang sejalan dengan asas konsensualisme adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Menurut Herlien Budiono, untuk terjadinya suatu persetujuan yang memuat persesuaian kehendak dimana telah memenuhi syarat tertentu, dalam hal ini syarat sah perjanjian sesuai 1320 KUHPerdato, maka dianggap sebagai perjanjian yang sah menurut hukum.⁸

Selanjutnya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato bahwa suatu persetujuan atau perjanjian yang telah dibuat, tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara para pihak atau adanya alasan-alasan lain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Agus Y. Hernoko, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan klausul dari perjanjian yang akan diadakan, objek perjanjian, bentuk perjanjian, dan menerima atau menolak ketentuan undang-undang yang sifatnya opsional. Kemudian adalah asas *pacta sunt servanda*. Asas ini juga diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato. Menurut, Purwanto, asas *pacta sunt servanda* mengandung makna bahwa suatu perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya dan memberikan isyarat bahwa apabila suatu kewajiban tidak dipenuhi merupakan tindakan melanggar perjanjian atau wanprestasi.⁹

Lalu, terkait dengan asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdato yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu itikad baik pada waktu mengadakan perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut.¹⁰ Selain itu, terdapat asas kepribadian yang merupakan penentu apakah seseorang akan mengadakan perjanjian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Asas ini diatur secara tersirat pada Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdato.

b. Keabsahan *E-Contract* Menurut KUH Perdato

E-contract merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis dan dituangkan dalam bentuk elektronik. Biasanya, *e-contract* sering digunakan dalam transaksi *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Secara garis besar, Indonesia mengatur

⁷ Warsifah dan David Gurion N., "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Electronic Commerce (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn)", *IBLAM LAW REVIEW*, Volume 2, Nomor 1, 2022, hlm. 182.

⁸ Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2001, hlm. 66.

⁹ Tim Hukumonline, "5 Asas-Asas Hukum Perdato terkait Perjanjian", <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdato-lt62826cf84ccbf/>, diakses pada 8 Agustus 2024.

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Cetakan Keenam, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 78.

pemenuhan syarat sah dalam *e-contract* mengacu pada KUHPerdota selayaknya perjanjian konvensional sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdota berbunyi, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam hukum perikatan ditentukan mengenai syarat sah perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu:

1) Adanya Kesepakatan (*toesteming/izin*) dari Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih. Unsur dari kata sepakat adalah:¹¹

- a) Adanya kehendak (keinginan yang ada dalam sanubari para pihak) dan pernyataan kehendak;
- b) Pernyataan kehendak ditujukan kepada pihak lain;
- c) Pernyataan kehendak tersebut dimengerti dan diterima oleh pihak lain;
- d) Ditujukan kepada akibat hukum yang diharapkan timbul dari tindakan tersebut.

Syarat sah yang pertama ini sesuai dengan asas konsensualisme yang mana suatu perjanjian yang telah dibuat telah sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam kasus ini perjanjian yang ada dalam transaksi ini dapat muncul dari kesadaran para pihak saling mengikatkan diri.

2) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak maksudnya adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dianggap sebagai cakap hukum adalah orang yang sudah dewasa dan bukan dibawah pengampuan orang lain sebagaimana dalam Pasal 1329 KUHPerdota yang mengatakan, “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Orang dapat disebut dewasa adalah ketika mencapai usia 21 tahun dan/atau telah menikah.¹²

3) Suatu Hal Tertentu/Adanya Objek Tertentu (*onderwerp der overeenkomst*)

Suatu hal tertentu tentu berhubungan dengan adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*). Objek perjanjian harus jelas berupa apa jenisnya, berapa jumlahnya, diperbolehkan dalam undang-undang, serta dimungkinkan oleh kedua belah pihak untuk melakukan itu. Pasal 1333 KUHPerdota menyebutkan, “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

4) Adanya Kausa yang Halal (*geoorloofde oorzaak*)

Sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdota, tidak dijelaskan apa itu pengertian kausa yang halal. Namun, Pasal 1335 KUHPerdota mengatakan, “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Kemudian Pasal 1336 KUHPerdota, “Jika tidak dinyatakan suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan persetujuan, namun demikian adalah sah”. Adapun Pasal 1337 KUHPerdota dijelaskan suatu kausa yang terlarang apabila:

- a) isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang;
- b) isi perjanjian bertentangan dengan kesusilaan;
- c) isi perjanjian bertentangan dengan ketertiban umum.

c. Keabsahan *E-Contract* Menurut UU ITE

Segala transaksi yang dilakukan secara elektronik dapat dikatakan sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan mengaitkan jaringan sistem elektronik berdasarkan komputer dengan sistem komunikasi.¹³ Sebenarnya, keabsahan *e-*

¹¹ Zakiyah, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Media Yogyakarta, 2015, hlm. 33.

¹² Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ M. Alvi Syahrin, *Op.cit.*, hlm. 111.

contract diatur dalam hukum nasional dan *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996. Hukum nasional yang mengatur adalah KUHPerdara dan UU ITE. Keabsahan *e-contract* diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan pada UU ITE tidak diatur secara jelas terkait syarat sah suatu perjanjian dalam *e-contract*. Akan tetapi, apabila ditinjau dari awal mula hubungan hukum suatu *e-contract* dimulai dengan adanya informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Hal tersebut diatur dalam Bab III UU ITE. Tanda tangan elektronik merupakan awal mula lahirnya hubungan hukum mengingat adanya proses penawaran antara pelaku usaha ke konsumen. Proses penawaran tersebut biasanya berupa pertukaran informasi. Apabila pertukaran informasi berjalan dengan lancar dan dianggap sah menurut hukum, maka terjadilah suatu transaksi elektronik yang kemudian terikat dalam sebuah *e-contract*.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”, maka hal tersebut menjadikan *e-contract* mengikat para pihak yang terlibat sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Namun, perlu digarisbawahi bahwasannya sifat mengikat tersebut terjadi ketika perjanjian dalam *e-contract* tersebut telah sah secara hukum dan memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara. Selain itu, untuk menilai kekuatan sifat mengikat dari *e-contract*, maka hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme. Terdapat beberapa aturan pasal lain dalam UU ITE terkait keabsahan dari *e-contract*, sebagai berikut:¹⁴

1) Bersifat Tertulis

Pasal 6 UU ITE menjadi acuan bahwa *e-contract* harus dibuat secara tertulis dan asli yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dianggap sah menurut hukum. Hal tersebut juga telah sesuai dengan syarat yang tercantum dalam *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*.

2) Adanya Kesepakatan dan Mengikat Para Pihak

Pasal 1 angka 17 UU ITE menjadi acuan bahwa *e-contract* dapat dianggap sebagai dokumen elektronik berisikan klausul perjanjian yang bersifat dapat dipahami oleh para pihak. Setelah perjanjian tersebut dibuat, lahirlah suatu kesepakatan antara para pihak yang nantinya perjanjian tersebut bersifat mengikat sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) UU ITE. Terjadinya kesepakatan dalam proses *e-contract* ketika adanya penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim dan diterima dan disetujui oleh penerima, terkait pernyataan setuju dilakukan secara elektronik. Kontrak elektronik adalah perwujudan dari perjanjian tertulis.¹⁵

3) Adanya Hal Tertentu

Pasal 9 UU ITE menyebutkan bahwa, “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan” di mana dalam penjelasan pasal tersebut juga mengartikan maksud dari “informasi yang lengkap dan benar” meliputi informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara dan informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

4) Tanda Tangan Elektronik

Pasal 1 Ayat (12) UU ITE mendefinisikan terkait Tanda Tangan Elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Dalam penjelasan pasal tersebut pun mengatakan bahwasannya Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

¹⁴ *Op.cit.*, hlm. 112-113.

¹⁵ Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016, hlm. 180.

E-contract telah diterapkan hampir pada seluruh negara. Apabila mengambil contoh dari Belanda mengenai keabsahan *e-contract*, Belanda sejak tahun 2000 telah mendirikan proyek *Netherlands Goes Digital* dan *The Digital Delta – The Netherlands Online* yang berarti hal itu merupakan awal lahirnya perjanjian jual-beli melalui elektronik. Jika dibandingkan terkait penerapan aturan antara Indonesia dengan Belanda, dapat dikatakan aturan *e-contract* di Indonesia sulit diakses mengingat ketentuannya terdapat pada undang-undang tersendiri yang terpisah, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan ditegaskan pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut nantinya akan menyulitkan bagi masyarakat awam untuk mengetahui aturan mengenai *e-contract* di Indonesia, sedangkan aturan *e-contract* di Belanda telah ada sejak tahun 2000 yang menandakan bahwa hukum di Belanda lebih cepat beradaptasi dengan berkembangnya teknologi.¹⁶

Pada dasarnya, baik di Indonesia maupun Belanda, perjanjian terjadi jika kesepakatan telah tercapai antara para pihak. Hanya saja, Belanda mengatur lebih tegas mengenai hal tersebut, khususnya *e-contract* yaitu dalam *Book 6 The Law of Obligations, Section 6.5.2. Formation of Agreements, Article 6:217 Offer and Acceptance, Number 1* yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan lahir apabila terdapat penawaran dan penerimaan.¹⁷

2. Analisis Keabsahan *Application for Credit Account* sebagai Salah Satu Bentuk *E-Contract* Kasus Putusan 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Application for Credit Account adalah salah satu bentuk *e-contract* yang umum digunakan dalam transaksi keuangan. Keabsahan *form* tersebut sebagai kontrak elektronik dapat dianalisis dari berbagai perspektif hukum, teknologi, dan praktik bisnis. Dalam konteks hukum, *Application for Credit Account* harus memenuhi prinsip-prinsip dasar kontrak, seperti kesepakatan, kapabilitas, dan objek kesepakatan yang sah untuk dianggap sah sebagaimana syarat sah perjanjian konvensional yang diatur dalam KUHPerduta dan sebagaimana syarat perjanjian elektronik yang diatur dalam UU ITE.

Bukti kesepakatan dalam *Application for Credit Account* yang dibawa oleh Penggugat dengan tanda bukti P-3 dan terjemahannya yakni P-3 A telah dinyatakan sah oleh Hakim.¹⁸ Dalam jawabannya, hakim memberi pertimbangan bahwa benar telah adanya hubungan kerja sama *e-contract* yang telah ditandatangani. Hubungan kerja sama tertuang dalam *Application for Credit Account* yang kemudian dilanjutkan dengan *Westcon Group PTE. Ltd Terms and Condition of Sale* yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal tersebut menurut penulis benar melihat seluruh syarat sah perjanjian yang terdapat dalam KUHPerduta maupun UU ITE telah terpenuhi dengan rincian sebagai berikut:

a. Adanya Kesepakatan (*toesteming/izin*) dari Kedua Belah Pihak

Dalam eksepsinya, Tergugat I mengatakan bahwa tidak adanya kesepakatan mengenai tenggang akhir pembayaran jual-beli dalam *e-contract* tersebut sehingga dinilai perjanjian tersebut tidak sah karena hanya sepihak isi klausul perjanjian tersebut. Namun, jika dilihat dari isi perjanjian baku yang dibuat oleh Penggugat dan disetujui oleh Direktur PT Buana Artha Tekno Sains terdapat klausul sebagai berikut:¹⁹

¹⁶ Ade Sultan, Salim HS, dan Aris Munandar, "Perjanjian Jual-Beli Melalui Elektronik (Studi Komparatif antara Sistem Hukum Indonesia dan Belanda)", *Jurnal Education and Development*, Volume 8, Nomor 2, 2020, hlm. 635.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 636.

¹⁸ Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, hlm. 15.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

Pasal 6 Ayat a *Application For Credit Account*

Jika Pembeli belum diberikan fasilitas kredit oleh Westcon Group (WG), maka pembayaran Pembeli akan jatuh tempo pada tanggal faktur dan sebelum pengiriman. Namun, jika Pembeli telah diberikan fasilitas kredit oleh WG, maka pembeli harus membayar harga pembelian, tanpa pengurangan atau kompensasi, dalam waktu 30 hari sejak tanggal faktur yang akan diterbitkan kepada pembeli pada tanggal produk dikirimkan.

Di kasus ini, Tergugat I yang merupakan Pembeli telah menyetujui klausul kontrak yang dibuat oleh Penjual sehingga Pembeli telah menyetujui perjanjian tersebut. Tetapi, ketika pembeli tidak melakukan persetujuan, maka transaksi dianggap batal dan tidak terjadi. Dengan bukti yang ada, PT Buana Artha Tekno Sains telah melakukan tanda tangan sebagai tanda sepakat adanya perjanjian diantara kedua pihak yang diwakili oleh Direkturnya yakni Eko Pujiyanto yang merupakan Tergugat II.

b. Kecakapan Bertindak

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kecakapan ini dinilai dari telah melebihi umur 21 tahun dan/atau telah menikah. Seluruh pihak dalam kasus ini tentu sudah memenuhi syarat cakap melakukan tindakan hukum.

c. Suatu Hal Tertentu/Adanya Objek Tertentu (*onderwerp der overeenkomst*)

Dalam kasus ini, terjadi kerja sama atas jual-beli produk komputer termasuk suku cadang komputer dan perangkat lunak. Terdapat setidaknya 6 *invoice* transaksi atas jual beli tersebut dengan jumlah tagihan yang bermacam-macam sebagai berikut:²⁰

Barang	Jumlah Tagihan (Rp)	Keterangan
9 Unit Barang berupa <i>Level 1-3 Premium Service for VIPRION (7x24), Four-Hour Hardware Replacement Service for VIPRION</i> , dsb.	880.000.000	Buyer's Contract No. 010/PO-BATS.19.a1/IX-19
2 Unit Barang berupa <i>Westcon Fixed Price F5N dan Westcon Advance ETS 24x7x4 Engineer to site yearly change</i> .	120.725.000	Buyer's Contract No. 004/PO-BATS.19.a2/IX-19
2 Unit Barang <i>Ibid.</i>	120.725.000	Buyer's Contract No. 007/PO-BATS.19.a1/IX-19
4 Unit Barang berupa <i>VIPRION 4480 Advance 2 Firewall Manager Blade NEBS, VIPRION 4450 Advance Firewall Manager Blade NEBS</i> , dsb.	2.000.000.000	Buyer's Contract No. 014/PO-BATS.19.a1/XII-19
9 Unit Barang berupa <i>Level 1-3 Premium Service for VIPRION (7x24), Four-Hour Hardware Replacement Service (RMA) for VIPRION</i> , dsb.	1.000.000.000	Buyer's Contract No. 015/PO-BATS.19.a1/XII-19

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3 dan 26.

2 Unit Barang.	55.000.000	Buyer's Contract No. 016/PO-BATS.19.a1/XII- 19
Total	4.176.450.000	

Dengan adanya bukti-bukti *invoice* dan *Purchase Order Buyer's Contract*, hingga *tax invoice*, telah membuktikan adanya barang dan jasa yang diperjual-belikan. Komputer dan perangkat lunak yang diperjual-belikan bukanlah objek yang dilarang dalam undang-undang sehingga adanya unsur suatu hal tertentu telah terpenuhi.

d. Adanya Kausa yang Halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam kasus ini, transaksi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I adalah halal sebagaimana layaknya penjual dan pembeli. Selain objeknya yang jelas dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum, perjanjian ini tetap sah karena tidak adanya itikad buruk maupun niat untuk menipu dari kedua belah pihak. Tergugat I sebagai pembeli tertarik dengan barang dan jasa yang dimiliki oleh Penggugat dan secara sukarela menyetujui kerja sama diantara keduanya yang tertuang dalam *e-contract*.

e. Adanya Tanda Tangan Elektronik

Dalam *Application for Credit Account* diperoleh fakta bahwa Tergugat I telah setuju dan terikat atas pembelian barang dari Penggugat dan ditandatangani oleh Eko Pujiyanto selaku Direkrur PT Buana Artha Tekno Sains.

Implikasi Hukum terhadap Pelanggaran *E-Contract* dalam Kasus Putusan 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

1. Implikasi Hukum yang Ditimbulkan atas Pelanggaran *E-Contract*

Pelanggaran *e-contract* dalam kasus Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr merupakan perbuatan wanprestasi. Seorang dapat dikatakan wanprestasi ketika debitur yang telah berjanji secara tegas, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian.²¹ Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Buana Artha Tekno Sains selaku Tergugat I sangat merugikan PT Westcon Solutions selaku Penggugat. PT Westcon Solutions merupakan perusahaan Perseroan Terbatas yang bertujuan mencari keuntungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbuatan Tergugat I sangat mengganggu keberlangsungan PT Westcon Solutions mengingat pada perusahaan tersebut melekat kewajiban untuk membayar gaji karyawan, perpajakan, dan biaya operasional sehingga kerugian tersebut berpengaruh signifikan.

Dalam amar Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr dinyatakan bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi atas dasar bukti surat P-5, P-6, dan P-7, yakni berupa fotokopi sesuai Asli Teguran Hukum (Somasi) No. 63/ASP/X/2020 tertanggal 9 Oktober 2022, fotokopi sesuai Asli Teguran Hukum (Somasi) No. 69/ASP/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, dan fotokopi sesuai Asli Surat tanggapan dari Tergugat No. 02/SRP/JSWS-ASP/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020. Somasi adalah janji yang dibuat oleh salah satu pihak (kreditur) yang ditujukan kepada pihak lain (debitur) dengan tujuan agar debitur tersebut memenuhi prestasinya sesuai syarat-syarat perjanjian dan apa yang diperjanjikan sebagaimana tertulis pada Pasal 1238 KUHPerdata. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa tertanggal 9 Oktober 2022, Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat I untuk membayar utang dengan tenggat waktu tujuh hari setelah somasi diberikan. Namun, Tergugat I tidak memberikan tanggapan apapun. Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2022, Penggugat kembali memberikan somasi untuk membayar utang

21 Nur Azza Morlin Iwanti, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm. 349.

dengan tenggat waktu 23 Oktober 2020.

Somasi kedua menghasilkan jawaban dari Tergugat bahwasannya ia membenarkan adanya utang dan akan membayarnya, tetapi tidak memberitahu kapan waktu pembayaran utang tersebut. Sampai somasi kedua, Tergugat hanya membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga Tergugat I masih memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp 3.933.801.500,00 (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian utang pokok sejumlah Rp3.676.450.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bunga sejumlah Rp257.351.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Prestasi yang harus dipenuhi oleh Tergugat I selain utang pokok adalah bunga sebagaimana aturan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Debitur di sini tidak memenuhi kewajibannya sehingga kreditur mengalami kerugian atas keuntungan yang telah diharapkan. Dengan itu, bunga tersebut wajib dibayarkan karena berpengaruh pada keuntungan finansial yang diantisipasi.²² Oleh karena bunga merupakan sesuatu harus dibayar oleh debitur atas kelalaiannya, maka bunga itu disebut bunga "moratoir" (bunga karena kelalaian).

Penghitungan bunga diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya yang terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang undang khusus. Dari ketentuan pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang berkaitan dengan bunga tersebut, yaitu bunga hanya berhubungan dengan perikatan pembayaran utang, debitur terlambat memenuhi kewajibannya, dan debitur yang mengalami kerugian tidak perlu dibuktikan.²³ Terdapat beberapa pedoman untuk menentukan besaran jumlah ganti rugi, yaitu menurut Lembaran Negara Tahun 1948 No. 22 dengan besaran jumlah bunga adalah 6% dalam satu tahun. Kemudian, menurut para pihak yang menentukan besarnya sebagaimana Pasal 249 KUHPerdara. Selain itu, apabila tidak ada ketentuan dalam undang-undang dan para pihak pun tidak menentukan besarnya, maka besaran tersebut ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi atau dapat dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan kreditur harus seimbang atau sama dengan keadaan seandainya debitur memenuhi kewajibannya. Apabila besaran jumlah kerugian melampaui batas-batas yang dapat diduga, maka debitur tidak berhak untuk memenuhi besaran tersebut.

Terkait penghitungan bunga pada Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr diakumulasikan secara adil berdasarkan tanggal jatuh tempo setelah Penggugat memberikan somasi terakhir dengan keadaan Tergugat I sudah tidak membayar utangnya lagi, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2020. Majelis Hakim menghitung jumlah besaran ganti rugi bunga mengacu pada ketentuan Lembaran Negara tahun 1948 No. 22, yakni Bunga Moratoir sebesar 6% setahun atau 0,5 % sebulan. Dengan demikian, kerugian bunga yang harus dipenuhi oleh Tergugat I sebesar 0,5 % x 14 Bulan x Rp3.676.450.000,00 sama dengan Rp257.351.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Salah satu petitum yang dimohon oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah apabila Tergugat I masih belum melunasi utangnya sejak putusan perkara *a quo* dibacakan, maka Tergugat I

²² Tsania Nurul dan Arief Suryono, "Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd)", *Jurnal Aliansi*, Volume 1, Nomor 2, 2024, hlm. 263.

²³ Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) AKIBAT", *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm. 23.

sangat wajar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk dibayarkan kepada Penggugat. Namun, petitum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena menurutnya inti gugatan dari Penggugat sendiri adalah pembayaran sejumlah uang sehingga tidak dikenal adanya uang paksa. Hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 606 huruf a *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) bahwa penjatuhan *dwangsom* dikecualikan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja. Selain itu, dikuatkan juga oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 793 K/SIP/1972 pada perkara Thia Khun Tjhai melawan Tj Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku atas tindakan pembayaran sejumlah uang.²⁴ Dengan demikian, Tergugat I dianggap tidak perlu memenuhi kewajiban tersebut.

2. Upaya Tanggung Jawab PT Buana Artha dalam Ganti Kerugian

Dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, terhadap petitum yang diajukan oleh Penggugat terkait pertanggungjawaban Tergugat untuk memenuhi prestasinya adalah memohon agar Tergugat II yaitu Sdr. Eko Pujiyanto ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama-sama Tergugat I. Namun, Majelis Hakim menolak petitum tersebut karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah masing-masing sebagai badan hukum. Sedangkan, kedudukan Tergugat II sebagai pribadi tidak dapat bertanggung jawab secara renteng atau tidak dapat digabungkan mengingat Tergugat II sebagai Direktur Tergugat I sudah termuat dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait tugas, tanggung jawabnya serta kewajibannya. Perbuatan wanprestasi tersebut dilakukan oleh Tergugat I bukan perbuatan pribadi yang dilakukan oleh Tergugat II.

Pada ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perbuatan hukum atas nama perseroan menjadi tanggung jawab perseroan jika perseroan tersebut telah menjadi badan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan tersebut akan beralih atas dasar demi hukum. Dalam kasus ini pun, PT Buana Artha pun merupakan Perseroan yang berstatus badan hukum sehingga Tergugat selaku Direktur tidak dapat ikut tanggung renteng mengingat tanggung renteng dapat terjadi apabila Perseroan belum mendapat status badan hukum sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.²⁵ Terlebih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa yang bertanggung jawab atas Perseroan adalah Direktur, sehingga tanggung jawab antara Direktur dalam hal ini Tergugat I dan sebagai pribadi dalam hal ini Tergugat II harus dipisahkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan adanya perkembangan *e-contract* menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya pada Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr bahwasannya dalam perjanjian jual beli antara PT Westcons Solution selaku penjual dan PT Buana Artha Tekno Sains selaku pembeli yang menggunakan *e-contract* berupa *Application for Credit Account* dan *Persetujuan Terms and Condition* yang mana dalam kasus ini PT Buana Artha Tekno Sains melakukan wanprestasi dengan total tunggakan sebesar Rp4.176.450.000,00 karena PT Buana Artha Tekno Sains menganggap bahwa tidak ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Padahal, para pihak tersebut telah memiliki hubungan perikatan berdasarkan *Application for Credit Account*. Dalam formulir *Application for Credit Account* dicantumkan juga tanda tangan kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan dan perikatan atas pembelian barang dari PT Westcons Solution yang ditandatangani oleh Direktur PT Buana Artha Tekno Sains.

²⁴ Bambang Heriyanto, "Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 145.

²⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Mengingat dalam melaksanakan perjanjian pun harus menerapkan asas yang lahir dari KUHPerdara, yakni asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian. *E-contract* merupakan suatu perjanjian elektronik yang sah dengan mengacu pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara. Selain KUHPerdara, *e-contract* pun diatur dalam UU ITE yang mana suatu *e-contract* harus dibuat secara tertulis, terdapat kesepakatan dan mengikat para pihaknya, ada hal tertentu, dan dilengkapi dengan Tanda tangan Elektronik. Dalam konteks hukum, *Application for Credit Account* dalam perkara ini telah memenuhi prinsip-prinsip dasar kontrak, seperti kesepakatan, kapabilitas, dan objek kesepakatan yang sah sehingga telah dianggap sah sebagaimana syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara dan UU ITE.

Oleh karena itu, akibat hukum yang diterima oleh PT Buana Artha Tekno Sains dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga harus membayar ganti kerugian, yakni utang pokok sekaligus bunga sesuai dengan aturan Pasal 1234 KUHPerdara. Dalam mengganti kerugiannya, yang dibebankan hanya kepada PT Buana Artha Tekno Sains saja karena hubungan hukum antara PT Westcons Solution dan PT Buana Artha Tekno Sains adalah masing-masing sebagai badan hukum.

Saran

Untuk meningkatkan implementasi dan penegakan *e-contract*, para pihak yang membuat perjanjian dalam proses penawaran perlu memastikan bahwa *e-contract* telah jelas dan mudah dimengerti sehingga dapat mengurangi risiko adanya permasalahan, seperti wanprestasi. Para pihak juga wajib melakukan verifikasi dan peninjauan ulang terhadap perjanjian sebelum ditandatangani untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, para pihak wajib memanfaatkan penggunaan tanda tangan elektronik dengan prosedur verifikasi yang ketat dalam rangka memastikan keabsahan perjanjian telah sah menurut hukum. Dengan melihat potensi dari peluang dan tantangan yang ada, seharusnya Indonesia mengatur transaksi jual beli dalam era digital ini dengan memperkuat peraturan terkait *e-contract*, hal ini termasuk penyesuaian dalam UU ITE dan peraturan turunannya untuk mengakomodasi berbagai bentuk *e-contract* dan tantangan-tantangan baru yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Endro Martono dan Sigit Supto Nugroho, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Solo: Pustaka Itizam, 2016.
- Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2024.
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Cetakan Keenam, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Zakiah, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Media Yogyakarta, 2015.

Jurnal

- Bambang Heriyanto, "Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 4 Nomor 2, 2021.
- Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) AKIBAT", *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3 Nomor 1, 2017.
- M. Alvi Syahrin, "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 9, Nomor 2, 2020.

- Nur Azza Morlin Iwanti, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Volume 6, Nomor 2, 2022.
- Ade Sultan, Salim HS, dan Aris Munandar, "Perjanjian Jual-Beli Melalui Elektronik (Studi Komparatif antara Sistem Hukum Indonesia dan Belanda)", *Jurnal Education and Development*, Volume 8, Nomor 2, 2020.
- Raden Bethari Z. H., "Implikasi Hukum dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau dari Hukum Perikatan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 9, Nomor 2, 2022.
- Reza Al Fajar dan Ashar Sinilele, "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi", *Alauddin Law Development Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik", *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Volume 4, Nomor 1, 2015.
- Santoso, Agus, dan Dyah Pratiwi, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5 Nomor 4, 2018.
- Tsania Nurul dan Arief Suryono, "Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd)", *Jurnal Aliansi*, Volume 1, Nomor 2, 2024.
- Warsifah dan David Gurion N., "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Electronic Commerce (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn)", *IBLAM LAW REVIEW*, Volume 2, Nomor 1, 2022.

Dokumen Lain

- Tim Hukumonline, "5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian", <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/>, diakses pada 8 Agustus 2024.

Dokumen Hukum

- UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.